
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PENGUNAAN JAMINAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH**

¹⁾ Clara Fransiska Olivia Siahaan, ²⁾ Rica Gusmarani

¹⁾ csiahaan11@gmail.com, ²⁾ ricagusmaranii31@gmail.com

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ²⁾ Universitas Deli Sumatera

Abstrak

Jaminan, diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan Perorangan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Lembaga Jaminan Perorangan dalam prakteknya digunakan karena penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur. Jaminan Perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditor ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata. berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jaminan perorangan kurang dapat menjami penyelesaian kredit di bank karena hanya bersifat moral obligation dan hanya sebagai jaminan tambahan saja, disamping itu sampai saat ini, di Perbankan belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri karena memakan banyak waktu dan juga biaya.

Kata kunci: jaminan, perorangan, penyelesaian kredit

Pendahuluan

Fungsi pokok kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka dan melancarkan produksi, jasa, perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit kepada masyarakat selalu disertai bunga sesuai dengan jumlah kredit dan jangka waktu kredit. Kredit harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan . Dalam hal ini bank memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar. Sebelum memberikan kredit pada nasabah dan untuk lebih menyakinkan si nasabah terpercaya, bank melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit yang dilakukan untuk melihat latar belakang, prospek usaha, jaminan, serta faktor lainnya dari si nasabah maupun perusahaan. Tujuan analisis kredit adalah agar bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman dan terpercaya.

Sistem pemberian kredit yang digunakan Bank selama ini adalah sebagai berikut: 1) Pengajuan permohonan kredit; 2) Penyidikan dan analisis data; 3) Keputusan atas permohonan kredit; 4) Pencairan fasilitas kredit; 5) Pelunasan fasilitas kredit. Pelaksanaan sistem pemberian kredit memiliki beberapa tahapan, namun tidak sepenuhnya tahapan yang dilalui pada proses pemberian kredit. Tahapan tersebut adalah penyidikan dan analisis data yang masih terdapat banyak pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan kejahatan atau penipuan dengan konsekuensi yang luas bagi semua orang. Penumpukan jumlah kredit buruk yang sudah luar biasa adalah akar penyebab masalah ini. Sejak tahun 1998, puluhan bank umum nasional dan bahkan sebagian besar bank pemerintah yang harus direformasi dan penggabungan empat bank pemerintah semuanya berkontribusi pada babak suram dalam sejarah perbankan Indonesia (Bank Ekspor, Bank Impor, Bank Bumi Daya, Bapindo dan Bank Dagang). Fakta bahwa Bank Mandiri (sebelumnya dikenal sebagai Bank Negara Indonesia) harus berganti nama karena masalah kredit yang buruk terus-menerus adalah tanda bahwa sistem keuangan dalam keadaan genting.

Bank dan organisasi keuangan lainnya merupakan pusat saraf dari sebagian besar ekonomi, sangat penting untuk mempelajari inisiatif saat ini yang ditujukan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah di sektor perbankan. Menyadari bahwa kredit macet adalah bagian dari menjalankan bisnis di industri perbankan terlepas dari spesifik bisnisnya, sangat penting bagi semua pihak terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya penyelesaian ini.

Sifat Perjanjian Kredit

Kehidupan dunia usaha saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjam meminjam. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat bagi perusahaan pemerintah, swasta mau pun orang perorangan untuk meminjam uang atau lebih sering disebut dengan kredit. Dalam masyarakat umum istilah kredit. Istilah kredit pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi atau bahkan sudah populer dan merakyat. Sehingga sering disebut dengan istilah utang.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).²

Dalam menjalankan usahanya dibidang penyaluran kredit, bank dapat menghadapi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat ketidakmampuan nasabah atau debitur mengembalikan pinjaman dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁵ Untuk menghadapi resiko tersebut, bank dalam menjalankan fungsinya, harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan harus memiliki keyakinan serta kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi utang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.³

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan dalam A. Qirom Syamsudin Meliala,

¹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm. 236.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005, hlm. 8.

³Hesty Irwan, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001, hlm. 63.

bahawa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁴ Menurut Subekti dalam A.Qirom Syamsudin Meliala bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perihal.⁵

Perjanjian kredit merupakan suatu kesepakatan yang menunjukkan komponen-komponen pinjam meminjam yang terdapat di dalamnya, yakni pinjam meminjam antara bank dengan debitur. Ini telah dibahas di atas. Pasal 1754 sampai dengan 1773 KUHPerdara mengatur secara spesifik tentang suatu perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, "Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah uang tertentu", yang dapat diartikan bahwa pinjam meminjam adalah bentuk-bentuk transaksi keuangan. sesuatu yang telah usang karena pemakaian, dengan pengertian bahwa pihak lain akan membayarnya kembali di masa yang akan datang dengan nilai yang sama dan dalam keadaan seperti baru.

Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan inti perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu kontrak dimana satu pihak meminjamkan kepada pihak lain suatu barang yang dapat diganti, dan si peminjam berjanji untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan itu dalam jumlah dan kualitas yang sama seperti saat pertama kali dipinjamkan. Menurut apa yang disebutkan oleh Subekti, pemberian kredit dapat bermacam-macam bentuknya, tetapi yang pada akhirnya terjadi ialah suatu perjanjian pinjaman, yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdara.⁶

Sebagai akibat dari pengaturan yang disebutkan di atas, dimungkinkan untuk menyatakan bahwa pengaturan kredit itu asli. Pengaturan kredit baru berlaku segera setelah transfer dana atau kepemilikan. Terlepas dari kenyataan bahwa para pihak telah mencapai konsensus terkait sejumlah masalah, satu-satunya kesepakatan yang dicapai ialah terkait niat para pihak untuk terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam.

Selain itu, persyaratan perjanjian kredit ialah pengaturan yang khas. Dalam kebanyakan kasus, bank telah menyiapkan perjanjian standar untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perjanjian ini biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk tertentu bahwa jika nasabah setuju untuk menerima layanan perbankan, mereka akan diminta untuk menandatangani perjanjian baku sebagai syarat untuk menerima layanan tersebut. Fakta bahwa konsumen dipaksa menandatangani perjanjian ketika mereka sangat membutuhkan layanan perbankan pada saat itu menimbulkan kepercayaan luas bahwa pelanggan menjadi sasaran beberapa jenis kekerasan seksual. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif industri perbankan, perjanjian tipikal diyakini tidak memasukkan perihal-perihal yang melanggar hukum dalam syarat dan ketentuannya. Selain itu, jika kesepakatan standar tidak tercapai, tentu akan menjadi masalah bagi bank yang memiliki ratusan cabang dan sejumlah besar klien yang menggunakan layanannya setiap hari.

⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 7.

⁵ *Ibid*, hlm .8.

⁶R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 13.

Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan

Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi utangnya.⁷ Jaminan dalam pengkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir apabila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak bank.⁸ Dengan kata lain jaminan juga sebagai pelindung kerugian.⁹

Pada umumnya pemberian kredit diikuti dengan pemberian jaminan bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun kreditur melakukan wanprestasi. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁰

Pada dasarnya penjaminan merupakan "*a second pocket to pay if the first should be empty*". Karenanya penjamin seharusnya "dikejar" setelah debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Dengan falsafah seperti ini, maka undang-undang memberikan beberapa hak istimewa kepada penjamin dalam hubungan dengan kewajibannya terhadap kreditur. Hak ini yang paling penting ialah hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*) agar asset debitur disita dan dilelang terlebih dahulu sebelum ia diminta melaksanakan kewajibannya selaku penjamin dalam hal terjadinya wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi: "Penanggung untuk wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya".¹¹

Jaminan khusus biasanya dimintakan pada jumlah kredit yang terbilang besar. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga berkedudukan sebagai sebagai kreditur *privilege* (hak *preverent*).¹² Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan.

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan dapat diikat dengan lembaga hak tanggungan, gadai, fidusia dan *cessie* yang dapat diadakan debitur dengan bank dan dapat juga diadakan antara pihak ketiga yang memiliki jaminan kebendaan tersebut serta sebagai pihak yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) dengan bank, sehingga hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya.

⁷Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 56.

⁸Suharno, *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 2.

⁹Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003 hlm. 95.

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan Dalam Hukum Bisnis*, Bandung: Alurni, 2000, hlm. 12.

¹¹Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 454.

¹²H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 208.

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.¹³ Dalam pengertian lain dikatakan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya dipenuhinya utang-utang si berutang atau debitur. Perjanjian ini bahkan dapat di adakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berutang.¹⁴ Pihak ketiga yang melakukan penanggungan utang atau penjamin dapat dilakukan oleh perorangan yang pengikatan jaminannya dalam bentuk *personal guarantee*.

Bagi bank hadirnya jaminan perorangan atau *personal guarantee* dapat memberikan keyakinan kepada bank terhadap kredit yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan. Apabila kredit tidak dikembalikan yang menimbulkan kredit macet, maka bank telah memiliki sumber pelunasan yang berasal dari jaminan yang diberikan termasuk meminta penjamin atau penanggung utang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijamin.¹⁵

Ketentuan yang mengatur tentang masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ke Tujuh Belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penjamin atau penanggung baru menjadi debitur atau mempunyai kewajiban untuk membayar setelah debitur utama yang utangnya ditanggung gagal janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitur utama telah disita atau dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya, atau debitur utama tidak mempunyai harta apapun, maka kreditur dapat menuntut penjamin atau penanggung.¹⁶

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1821 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah."Oleh karena itu, pemberian *personal guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (*personal guarantee*) tersebut.¹⁷ Unsur jaminan perorangan, yakni: 1) mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 3) terhadap kekayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan ialah: "Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut."¹⁸ Jaminan individu dianalisis oleh Soebekti dari perspektif hubungan kontraktual antara jalur kredit. Maksud dari penjaminan ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban debitur yang dijamin untuk memenuhi kewajiban tersebut secara penuh benar-benar terpenuhi. Jika debitur lalai melakukannya, barang milik penjamin, yang juga disebut "penjamin", dapat disita dan dijual di

¹³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 24.

¹⁴Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 74.

¹⁵Indrawati, Soewarso *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002, hlm. 8.

¹⁶Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 411.

¹⁷Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* Jakarta: Ghalia, 2006, hlm. 268.

¹⁸R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 17.

lelang sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan.

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni:

- a. Penanggung (*borg*) ialah orang lain yang dapat ditagih;
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. Akibat hak dari tanggung renteng pasif hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) hubungan hak bersifat intern: hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;
- d. perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yakni bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Lembaga jaminan perorangan dalam praktek banyak digunakan sebab alasan bahwa penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara penjamin dan debitur) misalnya dalam keadaan si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan.

Pengertian dasar dalam suatu penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, sebagai berikut :Penanggungan merupakan suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang pihak ketiga (guarantor) guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank dalam kapasitasnya sebagai kreditur pada suatu saat akan meminta kepada penanggung agar segera memenuhi kinerjanya untuk menggantikan kewajiban debitur yang lalai. Hal ini terjadi ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sehingga kredit yang bersangkutan digolongkan sebagai kredit bermasalah karena kinerjanya yang kurang baik. Dalam situasi seperti ini, bank akan mengajukan permintaan. Setelah sebelumnya pihak bank telah mengeluarkan beberapa teguran kepada debitur melalui somasi, namun belum mendapat tanggapan yang sesuai, pihak bank berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan dasar yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak penanggung. Namun, bank tidak menerima tanggapan yang sesuai dari perusahaan asuransi. Bank merasa bahwa tindakan ini dapat digunakan sebagai dasar yang cukup untuk menuntut tanggung jawab dari asuransi dalam kasus khusus ini, dan mereka mengambilnya. Tidak jarang perusahaan asuransi terpaksa harus memenuhi apa yang diminta oleh bank, antara lain karena alasan untuk menjaga reputasi baik dan keandalan perusahaan asuransi, yang terkadang juga menjadi debitur perusahaan. bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, perihal ini tidak jarang terjadi. Namun tidak jarang perihal ini justru menimbulkan konflik yang kemudian berujung pada gugatan yang diajukan ke pengadilan, dengan posisi bank sebagai kreditur justru berada pada posisi yang cukup lemah sebab prosedur yang dilakukan. tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata. Perihal ini disebabkan tata cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata.

Permohonan bank kepada Pengadilan Negeri untuk suatu putusan yang menyatakan bahwa penjamin berhak untuk segera melaksanakannya

sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban debitur seperti yang dijanjikan dalam perjanjian penjaminan tampaknya tidak akan dikabulkan sebelum bank melaksanakan pelaksanaannya. kewajiban. mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan pelelangan umum barang jaminan debitur. Bank dalam perannya sebagai kreditur harus menyelesaikan beberapa langkah sebelum meminta penanggung melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bagian dari prosedur pemenuhan pelaksanaan jaminan. Artikel-artikel berikut memiliki definisi ini dalam teksnya masing-masing:

1. Atas kelalaian pihak debitur, bank selaku kreditur tidak dapat meminta pihak penanggung untuk segera memenuhi kewajibannya sebelum benda-benda debitur yang bersangkutan disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya (Pasal 1831 KUH Perdata). Perihal ini dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 1832 KUH Perdata, yakni apabila :
 - a. Penanggung telah melepaskan haknya untuk mendesak debitur melikuidasi asetnya sebelum melunasi kewajibannya. sebuah. (disepakati secara eksplisit dalam perjanjian Jaminan Individu).
 - b. Perintah pailit telah dikeluarkan terhadap debitur.
 - c. Penanggung sama-sama bertanggung jawab dengan debitur dan kreditur untuk pelaksanaan perjanjian utama.
2. Bank tidak diwajibkan untuk menyita dan menjual barang-barang debitur terlebih dahulu, sekalipun penjamin mengajukan permintaan itu pada saat penanggung digugat untuk pertama kali di depan pengadilan. Oleh sebab itu, dalam perihal jaminan bersedia untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada debitur atas kemauannya sendiri, maka penyelesaian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menjual barang milik debitur jika penjamin bersedia untuk menyelesaikan perikatannya.
3. Penanggung yang telah membayar dapat meminta kembali kepada debitur baik pokok maupun bunga serta biaya tambahan, dan undang-undang memberikan kepada mereka semua hak yang sebelumnya dimiliki bank terhadap debitur.

Dari apa yang telah dibahas sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar bank berhasil melaksanakan pemenuhan kinerja oleh penanggung yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam perjanjian Penjaminan Perorangan, bank harus terlebih dahulu mengeksekusi benda kebendaan debitur yang dijadikan jaminan (collateral) yang diatur dalam perjanjian. Perihal ini terjadi meskipun perusahaan asuransi telah berkomitmen untuk pelaksanaan pemenuhan kinerja. kredit. Jika penjamin menyatakan secara tegas dalam perjanjian penjaminan bahwa yang bersangkutan melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar barang-barang debitur dijual untuk melunasi utang-utangnya atau jika ada perjanjian penjaminan sedemikian rupa yang memuat klausula jaminan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. antara debitur dan penjamin, perihal ini dapat dikesampingkan sebagai suatu kemungkinan. Alternatifnya, perihal ini dapat dikesampingkan jika penjamin menyatakan secara tegas dalam jaminan. Dalam skenario ini, bank dapat meminta agar penjamin melakukan pemenuhan prestasi debitur terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengadakan lelang umum atas barang-barang tersebut. barang jaminan yang menjadi milik debitur.

Perihal ini akan memungkinkan bank untuk menghindari keharusan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun penanggung telah memenuhi semua kewajibannya, debitur tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran kepada penanggung. Perihal ini disebabkan oleh

fakta bahwa dari segi hukum, yang bersangkutan mengambil alih semua hak bank terhadap debitur setelah penanggung telah membayar bank. Penanggung berhak mengajukan gugatan terhadap debitur untuk seluruh jumlah kewajiban, baik pokok maupun bunganya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh penanggung dalam perjanjian Jaminan Perorangan tidak serta merta dalam perihal debitur bertanggung melakukan suatu kegiatan yang merupakan wanprestasi. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dan disepakati dalam perjanjian Jaminan Perorangan itu sendiri, penyelesaian lebih lanjut harus dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Perihal ini terutama penting dalam perihal para pihak membuat klausula pengecualian, yang dapat memberikan bank, dalam kapasitasnya sebagai kreditur, hak untuk menuntut pertanggungjawaban segera kepada penanggung.

Tanggung jawab untuk menjamin pembayaran oleh debitur ada pada penjamin, yang juga dianggap sebagai debitur. Jika debitur lalai melakukan pembayarannya, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang menjadi utang debitur. Tanggung jawab penjamin untuk menggantikan debitur utama dalam perihal debitur utama tidak bertanggung jawab, tidak mampu membayar, dan kekurangan harta benda untuk dijadikan jaminan pinjaman. Menurut penafsiran ini, penjamin atau penjamin tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur sampai debitur tidak mampu melakukan pembayaran.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan utang: debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Batasan sebagai penjamin dilihat dari tanggung jawab penjamin, khususnya jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, khususnya yang tertuang dalam perjanjian penjaminan. Kedudukan kreditur ialah orang yang meminjamkan uang kepada debitur dalam bentuk kredit atau pinjaman, sedangkan kedudukan debitur ialah orang yang meminjam uang dari kreditur. Debitur utama ialah orang yang berhutang uang kepada kreditur, dan pihak ketiga bertindak sebagai jaminan atas hutang itu dalam perihal debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya hubungan antara peminjam dan penjamin sebab penanggung utang mempunyai kepentingan yang sama dengan debitur dalam perihal keekonomian perusahaan, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian penjaminan utang. dibuat dalam skenario ini. Pemberian jaminan, dalam rangka memenuhi utang yang digariskan dalam perjanjian pokok, merupakan fokus perjanjian jaminan, sebagaimana substansinya.

Para pihak mempunyai akibat hukum dalam suatu perjanjian penjaminan, dan akibat itu penanggung tidak hanya wajib segera melaksanakan pemenuhan/tanggung jawab yang telah diperjanjikan. Adapun keadaan-keadaan tertentu dimana bank dalam kedudukannya sebagai kreditur menderita kerugian sebagai akibat tidak adanya tanggung jawab dari debitur utama, maka bank sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran kepada debitur penjamin yang bertindak sebagai pengganti debitur yang lalai, yakni tidak membayar pokok dan bunga pinjaman, yang dapat mengakibatkan pinjaman menjadi macet.

Jika bank sebelumnya telah mengirimkan peringatan kepada debitur melalui penggunaan surat panggilan, tetapi debitur tidak menanggapi peringatan tersebut, ada dasar untuk meminta pihak asuransi bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Tidak jarang perusahaan asuransi dipaksa untuk menuruti permintaan bank demi menjaga nama baik perusahaan asuransi, yang terkadang menjadi debitur bank. Namun tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik dengan menggugat

di pengadilan dengan posisi lemah bank sebagai kreditur sebab tindakan dan prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Perihal ini dapat dilakukan sebab tindakan dan prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Pada hakekatnya jika penjamin tidak segera memenuhi prestasi yang termuat dalam perjanjian penjaminan tertentu, maka terjadi wanprestasi oleh debitur. Perihal ini sebenarnya dapat dipahami berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian jaminan individu. Perihal ini dapat dipahami dalam perihal para pihak yang membuat klausula pengecualian, dimana ada hak bagi bank untuk meminta pertanggungjawaban segera dan serentak dari pihak penanggung.

Fakta bahwa seorang *Personal Guarantor* harus memiliki kepentingan langsung pada perusahaan debitur dan bahwa bisnis *Corporate Guarantor* juga harus memiliki saham langsung pada debitur merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikansi borgtocht dalam dunia perbankan. Eksekusi borg itu sendiri, yakni bahwa hak khusus harus diserahkan dan borg yang gagal, menawarkan upaya hukum. Upaya hukum tersebut antara lain penyitaan dan penjualan kekayaan melalui PUPN/BUPLN, serta larangan pindah ke luar negeri. Sesuai dengan ketentuan UU no. 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, untuk mendukung prinsip kehati-hatian dalam perbankan melalui proses pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan akta yang telah disahkan oleh pejabat negara atau Notaris. Perihal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU No. 34 Tahun 2004. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dalam perihal penanggung tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Jika debitur atau penjamin tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah kreditur melakukan upaya persuasif terhadap debitur, seperti mengirimkan surat peringatan kepada debitur, maka kreditur dapat memilih untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut. Jika kreditur telah memenuhi semua proses administrasi, tetapi sikap debitur tidak kooperatif, maka kreditur berhak melakukan tindakan pamungkas, yang terdiri dari penyitaan barang jaminan dan penyelenggaraan lelang. Sebab yang bersangkutan ialah kreditur separatis, maka prosedur-prosedur tersebut merupakan upaya dari pihak kreditur untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya agunan.

Simpulan

Jaminan perorangan kurang dapat menjamin penyelesaian kredit karena hal-hal sebagai berikut: Jaminan Perorangan hanya bersifat sebagai *moral obligation* saja. Jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan utama sudah mengcover sebagian besar plafond kredit yang diberikan kepada debitur. Bank juga belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2000. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan Dalam Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Indrawati, Soewarso. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Irawan, Hesty. 2001. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Jusuf, Jopie. 2003. *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang, Benny Ponto. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 1085. *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Naja, H.R Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. 1986. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1996. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Suparni, Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.